



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/04/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN EVALUASI *EX-ANTE*
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mendorong akuntabilitas yang efektif dan pengawasan publik atas dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan kegiatan kajian pengembangan evaluasi *ex-ante* dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kajian Pengembangan Evaluasi *Ex-Ante* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Kajian Pengembangan Evaluasi *Ex-Ante* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kajian Pengembangan Evaluasi *Ex-Ante* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENGEMBANGAN EVALUASI *EX-ANTE* DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Pengembangan Evaluasi *Ex-Ante* Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Kajian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kajian terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kajian;
- b. melakukan studi literatur, gambaran secara teoritis mengenai dokumen perencanaan daerah;
- c. melakukan diskusi dan konsultasi dengan para ahli, narasumber dan pihak-pihak yang berkompeten dari lembaga pemerintah di pusat dan daerah melalui rapat, seminar dan konsinyering;

d. melakukan ...

- d. melakukan kunjungan lapangan ke lokasi daerah terpilih untuk memperoleh data primer maupun sekunder; dan
- e. memberikan masukan terhadap penyusunan laporan kajian;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas TPRK dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh TPRK.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kajian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/04/2015
TANGGAL 14 APRIL 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KAJIAN PENGEMBANGAN EVALUASI *EX-ANTE*
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

B. TIM PERUMUS REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
Sekretaris : Afwandi, SE.
Anggota : 1. Inda Monita, SE, MPM;
2. Drs. Mahfudz, AK, M.Si;
3. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si;
4. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc;
5. Grace Second Lady Manalu, SE;
6. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST;
7. Ir. Haryo Raharjo, MA;
8. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;
9. Novi Mulia Ayu, SE;
10. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA;
11. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos;
12. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST.

C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Karsinah;
2. Eko Supriyatno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun